



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 900.1.13.1/ ~~72~~ /2025
TENTANG

PENERIMA DAN BESARAN PLAFON INSENTIF BAGI APARATUR SIPIL
NEGARA ATAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 19 Tahun 2024 tentang Insentif Pemungutan Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten Aceh Singkil, perlu menetapkan Penerima Dan Besaran Plafon Insentif Bagi Aparatur Sipil Negara Atas Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Dan Besaran Plafon Insentif Bagi Aparatur Sipil Negara Atas Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Desa (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
14. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290);
15. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 297);

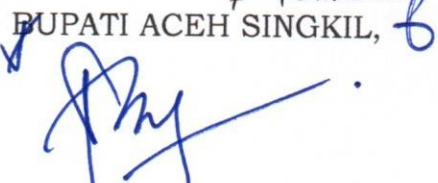
16. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 19 Tahun 2024 tentang Insentif Pemungutan Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 739);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENERIMA DAN BESARAN PLAFON INSENTIF BAGI APARATUR SIPIL NEGARA ATAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Daftar Penerima Dan Besaran Plafon Insentif Bagi Aparatur Sipil Negara Atas Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 Triwulan I,II,III dan IV sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Nama-nama Penerima beserta Persentase Insentif Bagi Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Retribusi Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah ditetapkan sebesar 5% (lima Perseratus) dari Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan I,II,III dan IV Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Besaran Insentif untuk Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah disesuaikan dengan gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada penerima insentif.
- KELIMA : Besaran Insentif untuk pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah disesuaikan secara proposional dari besaran insentif.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 7 Maret 2025
7 Ramadhan 1446 H

BUPATI ACEH SINGKIL, 

SAFRIADI OYON



LAMPIRAN : I
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 900.13.1/ 72 / 2025
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN PLAFON INSENTIF
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA ATAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2024

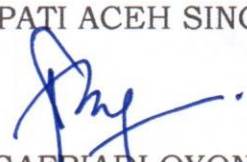
NO	NAMA SKPK	JENIS PEMUNGUTAN	TARGET PAD TA 2024	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV		REALISASI PAD TA 2024	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET	KETERANGAN PENCAPAIAN TARGET	BESARAN PERSENTA SE	INSENTIF YANG DIBAYARKAN
				Target 15% rencana PAD	Target 40% rencana PAD	Target 75% rencana PAD	Target 100% rencana PAD	Target 15% rencana PAD	Target 40% rencana PAD	Target 75% rencana PAD	Target 100% rencana PAD					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL															
		1 Pajak Hotel	Rp 100.000.000,00	Rp 15.000.000,00	Rp 40.000.000,00	Rp 75.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp 25.580.400,00	26%	Hanya Memenuhi Target Triwulan I	15%	750.000,00				
		2 Pajak Restoran	Rp 1.100.000.000,00	Rp 165.000.000,00	Rp 440.000.000,00	Rp 825.000.000,00	Rp 1.100.000.000,00	Rp 881.039.106,50	80%	Hanya Memenuhi Target Triwulan III	75%	41.250.000,00				
		3 Pajak Hiburan	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp									
		4 Pajak Reklame	Rp 200.000.000,00	Rp 30.000.000,00	Rp 80.000.000,00	Rp 150.000.000,00	Rp 200.000.000,00	Rp 127.689.856,00	64%	Hanya Memenuhi Target Triwulan II	40%	4.000.000,00				
		5 Pajak Air Tanah	Rp 400.000.000,00	Rp 60.000.000,00	Rp 160.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp 400.000.000,00	Rp 201.272.400,00	50%	Hanya Memenuhi Target Triwulan II	40%	8.000.000,00				
		6 Pajak Burung Walet	Rp 100.000.000,00	Rp 15.000.000,00	Rp 40.000.000,00	Rp 75.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp 6.120.000,00	6%	NIHIL	0%	-				
		7 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp 1.900.000.000,00	Rp 285.000.000,00	Rp 760.000.000,00	Rp 1.425.000.000,00	Rp 1.900.000.000,00	Rp 508.857.571,00	27%	Hanya Memenuhi Target Triwulan I	15%	14.250.000,00				
		8 Pajak Bumi dan Bangunan	Rp 1.900.000.000,00	Rp 285.000.000,00	Rp 760.000.000,00	Rp 1.425.000.000,00	Rp 1.900.000.000,00	Rp 823.990.614,00	43%	Hanya Memenuhi Target Triwulan II	40%	38.000.000,00				
		9 BPHTB	Rp 1.600.000.000,00	Rp 240.000.000,00	Rp 640.000.000,00	Rp 1.200.000.000,00	Rp 1.600.000.000,00	Rp 857.236.845,00	54%	Hanya Memenuhi Target Triwulan II	40%	32.000.000,00				
10 Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah	Rp 242.000.000,00	Rp 36.300.000,00	Rp 96.800.000,00	Rp 181.500.000,00	Rp 242.000.000,00	Rp 153.275.000,00	63%	Hanya Memenuhi Target Triwulan II	40%	4.840.000,00						
JUMMLAH			Rp 7.542.000.000,00													143.090.000,00

BUPATI ACEH SINGKIL
H. SAFRIADI OYON

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 72 / 2025
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN
PLAFON INSENTIF BAGI APARATUR
SIPIIL NEGARA ATAS PEMUNGUTAN
PAJAK KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Jabatan Pokok	Besaran Persentase	Keterangan
1	PJ.Bupati Aceh Singkil	8 %	
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	5,2 %	
3	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	7,8 %	
4	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	3 %	
5	Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	7.8 %	
6	Kasubbid Penagihan dan Penatausahaan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	6,10 %	
7	Kasubbid Pengembangan, Pertimbangan dan Keberatan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	6,10 %	
8	Kasubbid Pendataan dan Penetapan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	6,10%	
9	Bendahara Penerimaan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	4.91 %	
10	Kepala UPTD Wilayah I, II dan III Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	7.73 %	
11	Kepala Bidang Perbendaharaan Selaku Kuasa BUD	3,10 %	
12	3 (Tiga) Orang Kepala Bidang Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	3,30 %	
13	1 (satu) Orang Kasubbid Bidang Perbendaharaan dan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	1,94 %	
14	15 (lima belas) orang Staf Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	42.78 %	
15	6 (enam) orang Staf UPTD Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	6,58 %	
	JUMLAH	100 %	

BUPATI ACEH SINGKIL



H. SAFRIADI OYON

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 900.1.14.3/ 72 /2025
 TENTANG
 PENERIMA DAN BESARAN PLAFON
 INSENTIF BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
 ATAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
 KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN
 ANGGARAN 2024

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PLAFON INSENTIF PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI DAERAH

No	Jabatan Pokok	Besaran Persentase
1	Pj. Bupati Aceh Singkil	12 %
2	Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	11 %
3	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	9 %
4	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	7 %
5	Kepala Bidang Kekayaan dan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	8 %
6	Kepala Bidan Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	7 %
7	Kasubbid Penilaian dan Pemanfaatan BPKK Aceh Singkil	5 %
8	Kasubbid Analisis Kebutuhan dan Pengadaan BPKK Aceh Singkil	5 %
9	Analis Keuangan Pusat Dan Daerah Bidang Aset BPPK Aceh Singkil	5 %
10	Kasubbid Pendataan dan Penetapan BPKK Aceh Singkil	5 %
11	Kasubbid Penagihan dan Penatausahaan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	5 %
12	Analis Keuangan Pusat dan Daerah	5 %
13	Bendahara Penerimaan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	4 %
9	6 (enam) Orang Staf Bidang Kekayaan dan Aset Daerah BPKK Aceh Singkil	12 %
		100 %

BUPATI ACEH SINGKIL, 6

 SAFRIADI OYON